



**PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANJAN**



SALINAN

**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA  
DINAS PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 57).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
  2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.330/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
  3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.310/4/1994 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas.

10. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavel) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong bagi konsumsi masyarakat.
12. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau dan Unggas.
13. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
14. Pemeriksaan *ante mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
15. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau daging beku (*frozen*).
16. Pemeriksaan *post mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sesudah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPTD RPH adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas.
18. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD RPH pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas.
19. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha UPTD RPH pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas.
20. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
21. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
22. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

24. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.
25. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

## DAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD RPH pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas.
- (2) UPTD RPH pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas masuk Klasifikasi Kelas A.

## DAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD RPH terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD RPH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya UPTD RPH dibina dan berkoordinasi dengan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD RPH

#### Pasal 4

- (1) UPTD RPH mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam hal pengelolaan RPH.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RPH menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pelayanan dalam penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat;
  - b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pemotongan hewan;
  - c. melaksanakan pemungutan retribusi RPH;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan;
  - e. melaksanakan administrasi umum meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

### Bagian Kedua Kepala UPTD

#### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemberian pelayanan pelaku usaha dibidang pemotongan hewan yang meliputi perencanaan, penganalisaan kebutuhan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan urusan kesekretariatan UPTD yang sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku dan searah dengan kebijakan umum daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan penyelenggaraan UPTD RPH dan melaksanakan rencana kerja UPTD RPH;
  - b. melaksanakan pelayanan dalam penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat;
  - c. melaksanakan pengelolaan limbah padat dan limbah cair yang berada di UPTD RPH; dan
  - d. melaksanakan koordinasi teknis dalam menyelenggarakan UPTD RPH dengan instansi terkait, mengatur mekanisme kerja dan jadwal personil;

- e. mengatur dan mengendalikan kesigapan persanib, sarana dan prasarana penyelenggaraan UPTD RPH;
- f. memberikan layanan Surat Keterangan Kesehatan Daging dan Stempel Daging Sehat;
- g. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD RPH;
- h. mengevaluasi dan melaporkan aktifitas kegiatan RPH kepada Kepala Dinas melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- i. melaksanakan tugas ke dinas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - f. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD RPH;
  - g. mengoordinasikan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD RPH;
  - h. menyusun laporan kegiatan UPTD RPH; dan
  - i. melaksanakan tugas ke dinas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu  
Jabatan Pelaksana

Pasal 7

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja;
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana;
- (7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

## Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dan UPTD disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dan UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dan UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

## BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua  
Eselon

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya Pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan Pejabat UPTD dimaksud dilaksanakan paling lambat pada awal Januari 2018.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan Pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 21 Juni 2018

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

**AGUS PRAMONO**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd


**RIANOVA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 13



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA  
DINAS PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KAPUAS



Pj. BUPATI KAPUAS,

td

AGUS PRAMONO

Sah dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORAN HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH  
KRISPOP, SA  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620315 199103 1 010